

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Semarang, 12 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Depok, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Kendal, 20 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Depok, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUKPERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 31 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan Permohonan Banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor<No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 3 September 2021 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 8 September 2021;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 6 September 2021 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 8 September 2021;

Bahwa Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 15 September 2021;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 8 September 2021 Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. yang ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok tertanggal 13 September 2021;

Bahwa demikian juga sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 8 September 2021 Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. yang ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok tertanggal 13 September 2021;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 September 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan Surat Nomor: W10-

A/3290/Hk.05/IX/2021 tanggal 22 September 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Tergugat dan Terbanding dalam perkara tingkat pertama sebagai Penggugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam permohonan banding perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah memperhatikan memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dengan suratnya tanggal 03 September 2021 melalui Pengadilan Agama Depok, sejauh yang ada hubungannya dengan perkara ini dianggap telah masuk dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding di dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pada tanggal 06 September 2021 antara Pembanding dan Terbanding telah sepakat dan menyatakan untuk rukun kembali dan membina mahlilai rumah tangga, hal mana terbukti dengan Surat pernyataan bersama di atas meterai yang disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Haryanto dan Yani tanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa perdamaian dapat dilakukan pada setiap tahapan pemeriksaan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa faktanya antara Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali dan melanjutkan berumah tangga seperti semula, dengan sendirinya alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut sudah tidak relevan lagi, yang berarti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sengketa, oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan segala pemeriksaan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding, maka sengketa antara kedua belah pihak hapus dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak dapat diajukan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian tercapai (vide pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 31 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 Hijriyah tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 31 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 Hijriah;
dan dengan mengadili sendiri:
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syafar 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 22 September 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti.

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.